

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pembiayaan Berbasis *Fintech*

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana para pihak tersebut tertarik untuk melakukan perjanjian pembiayaan disebabkan karena praktis, ekonomis, dan perlu uang cepat.²⁶ Para pihak telah terikat dengan apa yang menjadi isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati dan yang telah ditandatangani, karena dengan ditandatanganinya suatu perjanjian artinya para pihak telah menyetujui isi dan mentaati serta melaksanakan apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut yang sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat sahnya meliputi:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Cakap dalam hukum.
3. Ada suatu hal tertentu dan halal.
4. Adanya perjanjian tertulis, bisa dibuat dengan akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 1867 KUHPerdata yang ditandatangani oleh para pihak.
5. Adanya saksi.²⁷

Menurut Drs. Chairuman Pasaribu bahwa rukun pembiayaan ada empat macam:

1. Orang yang memberi hutang.

²⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm, 337.

²⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm, 135.

2. Orang yang berhutang.
3. Barang yang dihutangkan (obyek).
4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).²⁸

Dengan demikian, maka dalam pembiayaan dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada pembiayaan itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari (*sesuatu*), sedang syarat adalah prasyarat dari (*sesuatu*). Perjanjian utang-piutang yang secara lisan atau tidak tertulis tidak dapat dibuktikan jika dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian. Karena di dalam perjanjian tidak tertulis atau lisan para pihak tidak memiliki bukti secara outentik.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, muncul inovasi baru yaitu pembiayaan secara *online* melalui patfrom yang sudah disediakan oleh perusahaan *fintech* serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai *fintech*.²⁹ Kelebihan pembiayaan secara *online* yaitu :

1. Proses Mudah

Karena bersifat *online*, maka proses yang dilakukan pun tergolong mudah dan praktis. Berbeda dengan utang-piutang secara manual di bank maupun lembaga keuangan non-bank, yang mewajibkan datang ke kantor cabang, pembiayaan secara *online* justru rata-rata tidak memiliki kantor cabang.

²⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm, 137.

²⁹ <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pembiayaan-online-di-indonesia>, diakses pada hari Selasa 23 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

2. Jangka Waktu Pencairan Cepat

Tidak seperti di bank atau di penyedia jasa keuangan lainnya, pembiayaan secara *online* memiliki jangka waktu pencairan yang cepat, bahkan hanya dalam hitungan hari.

3. Persyaratan Tidak Sulit

Tidak ada agunan yang harus diberikan. Di pembiayaan *online*, hanya perlu melampirkan data identitas pribadi seperti KTP/ KTM, NPWP, slip gaji, hingga rekening tabungan.

4. Dana Pembiayaan, Bisa Digunakan Untuk Keperluan Apa Saja

Bisa menggunakan dana pembiayaan *online* untuk apa saja.³⁰

Pembiayaan *online* yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pendana dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan perjanjian pembiayaan dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (*secara online*).³¹ Pembiayaan *online* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pembiayaan atau mengajukan pembiayaan yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Daripada mengajukan pembiayaan melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, maka sebagai alternatifnya masyarakat bisa mengajukan

³⁰ <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pembiayaan-online-di-indonesia>, diakses pada hari Selasa 23 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

³¹ Adi Setiadi Saputra, *Perlindungan Terhadap Pendana Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Penyelenggara Pembiayaan online dalam Kegiatan Pembiayaan online di Indonesia*, jurnal Universitas Katolik Parahyangan Volume 5 Nomor 1 , hlm. 10.

pembiayaan yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem Pembiayaan *online*, oleh karena itulah sistem ini disebut “*peer to peer*”.³²

Sejak tahun 2016 industri *fintech* mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. layanan keuangan *fintech* membantu UMKM lokal yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya tanpa angunan atau jaminan. Proses pembiayaan secara *online* juga memudahkan dan mempercepat UMKM mendapatkan pembiayaan. Di sini lain, investor atau pendana memiliki alternatif berinvestasi dengan tingkat keuntungan yang menarik. Hingga 5 November 2020, *fintech* sudah terdapat 154 perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³³ Sebelumnya, OJK telah menutup ratusan *fintech* ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech* yang sudah terdaftar atau berizin di OJK.

Terkait dasar hukum yang secara khusus untuk *fintech* sampai saat ini belum ada. Selama ini POJK maupun SEOJK masih mengatur secara umum. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) masih mengusulkan agar dilakukan pembuatan dua Undang-Undang (UU) agar keberadaan bisnis *fintech* memiliki dasar hukum yang pasti sehingga industri bisa berjalan lebih lancar. Selain Undang-Undang *Fintech*, AFPI juga mengusulkan dibentuknya UU terkait perlindungan data pengguna *fintech*, pasalnya selama ini banyak data nasabah yang tersebar, padahal tindakan itu tidak dilakukan oleh penyelenggara

³² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm, 139.

³³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-November-2020.aspx>, pada hari Minggu, 20 Desember 2020, pukul 14.30 WIB.

atau perusahaan yang menjadi anggota AFPI dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁴ Selama ini bisnis *fintech* diatur oleh OJK, khususnya dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 (77/POJK.01/2016) tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 (13/POJK.02/2018) tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Para pelaku usaha *fintech* di Indonesia bergabung dalam satu wadah organis Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), melalui surat Nomor S-5/D.05/2019 AFPI ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.³⁵

Pembiayaan *online* merupakan sarana yang tepat untuk penerima pembiayaan, karena cara mendapatkan pembiayaannya dengan cara yang cepat, sedangkan untuk pendana pembiayaan *online* ini merupakan jalan terbaik agar uang yang dimilikinya jelas kemana dialokasikannya. *Platform fintech* mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Proses melalui *fintech* ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu *online platform*. *Platform fintech* yaitu sistem elektronik atau website yang disediakan perusahaan kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanannya.³⁶ *Platform fintech* umumnya memiliki sejumlah penerima pembiayaan yang sedang

³⁴<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20191008181038-78-437840/asosiasi-usul-buat-uu-fintech-dan-perlindungan-data-pengguna>, pada hari Minggu, 20 Desember 2020, pukul 15.00 WIB.

³⁵ <https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-p2p-lending-dan-potensi-pemajakannya>, diakses pada hari Minggu, 20 Desember 2020, pukul 15.20 WIB.

³⁶ <https://alamisharia.co.id/id/ketentuan-pengguna>, diakses pada hari Selasa, 9 Maret 2021, pukul 18.53 WIB.

membutuhkan pendanaan dari para investor. Dalam konsep dasarnya, *fintech* menyediakan wadah bagi para penerima pendanaan dan pemberi pendanaan, selanjutnya disebut sebagai Penerima dan Pendana, untuk berinteraksi dalam kegiatan pembiayaan dana demi berbagai kebutuhan.³⁷

Dalam perjanjian pembiayaan terdapat subyek hukum yaitu orang (*person*) karena orang tersebut pembawa hak yang harus dilindungi dalam hukum. Bahwa di samping orang, terdapat subyek hukum yaitu badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan karena juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.³⁸

Dalam perjanjian pembiayaan jika terjadi permasalahan yang muncul di saat berjalannya suatu perjanjian tersebut sampai akhir perjanjian, maka instansi yang berwenang wajib melindungi serta menyelesaikan permasalahan yang ada.


Financial technology (fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sedangkan *fintech syariah* adalah penggunaan teknologi dalam suatu transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. *Fintech syariah* diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

³⁷ <https://koinworks.com/blog/pengalokasian-dana-di-fintech-lending/>, diakses pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB.

³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 20

dalam fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.³⁹

Kesepakatan dalam *financial technology* :



Sebagai bentuk akad *qardh*, pembiayaan *online* berbasis syariah juga terdapat berbagai prinsip yang mesti ditaati atau dipatuhi oleh para pihak. Selain sebagai pembeda dengan akad konvensional, prinsip syariah juga merupakan manifestasi dari ketunduk-patuhan kepada kehendak Sang Khalik. Misalnya dalam proses pengembalian. Meski dilarang ada tambahan jika dipersyaratkan di awal, namun apabila pihak piutang berkeinginan untuk mengembalikan dengan melebihi dari jumlah pembiayaan, maka hal tersebut diperbolehkan. Hukumnya sah, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak diperjanjikan di depan. Secara sederhana *pembiayaan online* berbasis syariah yaitu sebagai praktik

³⁹ DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

pendana uang kepada individu atau badan usaha dan juga sebaliknya mengajukan pembiayaan untuk kepentingan individu atau badan usaha dengan didasari dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah.⁴⁰

Beberapa istilah penting dalam transaksi *pembiayaan online* yaitu :


1. Penyelenggara (*Platform*) merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁴¹ Hak Penyelenggara yaitu mereka berhak menjaga data privasi masing-masing nasabah baik itu sebagai pendana maupun orang yang membutuhkan dana, serta kewajiban yang harus ditepai yaitu penyelenggara wajib memberikan informasi yang jelas serta terperinci.
2. Pendana (*Lender*) yaitu orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Hak Pendana yaitu mereka berhak menerima pembayaran tersebut tepat waktu, serta kewajiban yang harus ditepai yaitu pendana menyediakan pembiayaan kepada orang yang membutuhkan.
3. Penerima Pembiayaan (*Borrower*) yaitu orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi infromasi.⁴² Hak Penerima pembiayaan yaitu mereka

⁴⁰ Teguh Wiyono, *Mekanisme dan Layanan Pembiayaan online Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*, (Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2020), hlm, 30.

⁴¹ ALAMI, *Ketentuan Pengguna*, <https://alamisharia.co.id/id/ketentuan-pengguna>, diakses pada hari Kamis 17 Maret 2021 pukul 13.30 WIB.

⁴² ALAMI, *Ketentuan Pengguna*, <https://alamisharia.co.id/id/ketentuan-pengguna>, diakses pada hari Kamis 17 Maret 2021 pukul 13.30 WIB.

berhak menerima uang hasil pembiayaan tersebut, serta kewajiban yang harus ditepati yaitu penerima pembiayaan wajib membayar sejumlah uang yang di pinjam ke pihak pendana tepat waktu.



Keterangan:

1. Pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara;
2. Penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan;
3. Penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara;
4. Penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan;
5. Pemberi pembiayaan membayar ujarah/imbil hasil kepada penyelenggara;
6. Penyelenggara memberikan ujarah/imbil hasil kepada pemberi pembiayaan.⁴³

⁴³ Jadzil Baihaqi, *Financial Technology Pembiayaan online Berbasis Syariah di Indonesia*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 2018.

B. Upaya Pencegahan Kerugian bagi Pendana dalam Perspektif Hukum Islam

Layanan *fintech* menurut hukum Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung transaksi riba, perjudian, penipuan.⁴⁴ Dalam melakukan upaya pencegahan kerugian dalam Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.⁴⁵ Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, dan orang tersebut harus membayarnya, maka berdosa bagi orang yang tidak mau membayar hutangnya, melalaikan pembayarannya dan juga harus dapat bertanggungjawab dengan perbuatannya sendiri dan tidak di bebaskan kepada orang lain. Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282:

وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاذْكُرْبُوهٗٓ ۖ وَلْيُكْتَبْ بَيْنَكُمَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيُكْتَبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُؤُكُمْ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

⁴⁴ Tri Rahmat, *Penyelesaian Sengketa Kredit Macat Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Teknologi)*, Studi di Layanan Fintech SyarQ dan Fintech Winwin, skripsi UIN Malang 2020, hlm, 26.

⁴⁵ Aida, *Tinjauan Umum Manajemen Resiko dalam Islam*, skripsi UIN Malang, hlm 49.

⁴⁶ <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 13.30 WIB.

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁷

Tafsir Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian saling memberi utang-piutang sampai pada waktu tertentu maka wajib bagi kalian untuk menulisnya, dan hendaklah orang yang menulisnya adalah orang yang adil dan amanah. Dan janganlah penulis itu enggan menulisnya sesuai syariat Allah, dan orang yang berhutang hendaklah mendikte hutangnya kepadanya dan hendaklah ia takut kepada Allah dengan tidak mengurangi hutang yang harus ia bayar. Bahwa pemberian barang jaminan hukumnya tidak wajib secara ijma' ulama dan pemberian barang jaminan merupakan pengganti penulisan hutang, jika

⁴⁷ <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 13.30 WIB.

penulisan hutang hukumnya wajib maka semestinya pemberian barang jaminan hukumnya wajib pula namun tidak berlaku demikian. Jika orang yang berhutang tidak mampu berinteraksi dengan baik, maka hendaklah ia mewakilkannya kepada wali. Dan disamping menulis hendaklah kalian mencari dua lelaki muslim yang adil untuk menjadi saksi.⁴⁸

Landasan hukum Islam yang mengatur permasalahan *fintech* diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bagian kedua menjelaskan bahwa *pertama*, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah, dan *kedua* pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Bagian pertama yaitu dalam perjanjian harus ada pihak pendana yang memiliki dana lebih dan pihak penerima pembiayaan yang memerlukan dana tersebut untuk keperluannya; akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut harus jelas dan terperinci; terdapat tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁴⁸ <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 13.30 WIB.

Elektronik;⁴⁹ dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang dimiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sertifikat elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁵⁰; serta syarat-syarat yang lainnya.

Bagian keempat poin ke 6 dijelaskan bahwa Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. Dalam bagian ajak piutang poin I dan J dijelaskan bahwa Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil; dan Penyelenggara wajib menyerahkan

⁴⁹ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, hlm, 5.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm, 4.

ujrah dan qardh kepada Pemberi Pembiayaan.⁵¹ Komisi fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) memutuskan bahwa pihak yang gagal harus bertanggungjawab penuh untuk mengganti kerugian yang diderita perusahaan *fintech* atau lembaga keuangan.⁵²

Dalam upaya mencegah terjadinya kerugian bagi pendana yang dilakukan PT. ALAMI Fintek Sharia sesuai dengan teori *tabayun* yaitu suatu upaya dengan penuh kesungguhan untuk memperoleh kejelasan informasi, penyelidikan, pengecekan, atau penelitian yang masih diragukan kebenarannya guna menghindari resiko yang ditimbulkan akibat tidak selektif, teliti dalam kesepakatan suatu perjanjian pembiayaan sesuai dalam surah al-Nisa' (4): 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan seorang mukmin” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surat An-Nisa' Ayat 94)⁵³

Toeri *takaful* atau *ta'awun* yaitu pertanggungangan yang berbentuk tolong-menolong, gotong royong atau disebut juga dengan perbuatan *kafalah* dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya, yang selama ini

⁵¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁵² Adiwarmam, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rifa Grafindo Persada: 2004), hlm, 47.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cardova, 2010.

PT. ALAMI Fintek Sharia bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menanggulangi resiko yang akan datang sesuai dalam QS. al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. al-Ma'idah 5 : 2)⁵⁴

C. Upaya Pencegahan Kerugian bagi Pendana dalam Perspektif Hukum Positif

Latar belakang munculnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industry keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, maka dari itu ditetapkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam upaya pencegahan kerugian bagi pendana, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan dua regulasi yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah: New Cardova, 2010.

Informasi. Namun dalam regulasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 belum mengatur transaksi *fintech* secara komprehensif, Maka dari itu, masih dibutuhkan regulasi lain yang terkait diantaranya KUH Perdata, UU ITE, dan Peraturan dari perusahaan itu sendiri.⁵⁵ Dalam perjanjian *fintech* ini, menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang kekuatan dan akibat hukumnya sama dengan perjanjian yang ditandatangani dengan tinta basah.⁵⁶

Bahwa dalam pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan pasal 1248 KUHPerdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan Undang-Undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi. Kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas-batas yang patut. Kalau kreditur tidak berusaha membatasi kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibebankan kepada debitur. Ketentuan ini juga berkaitan dengan prinsip dapat digugat dan hubungan *adequat*.⁵⁷ Perusahaan *fintech* harus memiliki pengendalian internal dalam melakukan upaya pencegahan kerugian yang bertujuan untuk memastikan tingkat *responsive* yang berlaku secara umum seperti ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

⁵⁵ Tri Rahmat, *Penyelesaian Sengketa Kredit Macat Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Teknologi), Studi di Layanan Fintech SyarQ dan Fintech Winwin*, skripsi UIN Malang 2020, hlm, 15.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm, 13.

⁵⁷ Nurhayati Abbas, *Materi Kuliah Mata Kuliah Hak-Hak dalam Hubungan Keperdataan*, disertasi disampaikan tanggal 05 Maret 2008, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

⁵⁸ Bambang riyanto, Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm, 20.

Upaya pencegahan kerugian yang harus dilakukan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Bab V Mitigasi Risiko Pasal 24 dijelaskan bahwa;

(1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pendana; dan (3) Dalam rangka pelunasan pembiayaan, Penerima Pembiayaan melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pendana.⁵⁹

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib menggunakan serta menyediakan *escrow account* dan *virtual account* untuk memudahkan para pengguna *platform fintech* dalam melakukan pembiayaan secara *online*, serta dapat diketahui siapa saja yang sudah bertransaksi. Jadi dari sini untuk meminimalisir resiko dikemudian hari sangat minim, karena berbagai kegiatan sudah bisa terdeteksi dengan jelas.

Perjanjian *pembiayaan online* antara kreditur dan debitur ini di tuangkan ke dalam Dokumen Elektronik sesuai dengan Pasal 5 UU ITE. Dokumen Elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Upaya pencegahan kerugian yang harus dilakukan menurut UU ITE yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bab III

⁵⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* Bab V Mitigasi Risiko Pasal 24, hlm, 20.

Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik Pasal 5 menjelaskan bahwa;

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa di dalam pembiayaan secara *online* melalui *platform fintech* harus memperhatikan dengan baik terkait dokumen elektronik, sertifikat elektronik, dan juga tanda tangan elektronik. Karena jika di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar atau macet bayar dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Upaya pencegahan kerugian yang harus dilakukan menurut KUHPdt yaitu perjanjian harus dibuat secara sah yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 Bagian 2 KUHPdt. Dalam membuat suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Buku III Pasal 1338 Bagian 3 KUHPdt menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik* Bab III Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Pasal 5, hlm, 3.

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶¹

Upaya pencegahan kerugian yang harus dilakukan menurut Peraturan Internal Perusahaan yaitu sejak proses awal telah menerapkan berbagai kriteria yang cukup ketat, yang merupakan bagian dari *screening* proses awal untuk mitigasi resiko pembiayaan.⁶² Langkah yang dilakukan yang *pertama*, menyaring penerima pembiayaannya mereka layak atau tidak, *kedua*, meminta dokumen m-bankingnya beserta passwordnya, meminta giro mundurnya karena personal garansi dari direksinya. Pendana dan juga pengguna harus bersikap hati-hati dan lebih teliti dalam memberikan ataupun menerima uang pembiayaan yang terdapat di *platform* Penyelenggara, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet, gagal bayar, maupun resiko-resiko lain yang akan di alami.⁶³

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang peneliti lakukan, berikut ada beberapa penelitian dahulu yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain, maka dari itu diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang peneliti teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah:

⁶¹ Buku III Pasal 1338 Bagian 3 Akibat Persetujuan KUHPdt.

⁶²ALAMI, <https://alamisharia.co.id/id#!>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 16.20 WIB.

⁶³ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92872>, diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 15.30 WIB.

1. Dalam skripsi *Pemodelan dan Simulasi Peer to Peer Lending Syariah menggunakan BPMN* karya Moh. Mujahidur Rahman Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Jurusan Teknik Informatika, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mengingat semakin tingginya kebutuhan modal bagi masyarakat utamanya UKM dan belum adanya *start-up* lending yang berbasis syariah, oleh karena itu peneliti mengangkat judul ini, agar dapat dijadikan acuan untuk membangun *Peer to Peer Lending Syariah* sehingga mendukung aktivitas pinjam meminjam serta penanaman modal yang berlandaskan hukum Islam. Peneliti membahas masalah cara serta proses mendapatkan model bisnis dalam *Peer to Peer Lending Konvensional*, cara serta proses mendapatkan model bisnis dalam *Peer to Peer Lending Syariah* dari cara serta proses mendapatkan model bisnis di dalam *Peer to Peer Lending Konvensional*, dan mensimulasikan *Peer to Peer Lending Syariah*.⁶⁴
2. Dalam skripsi *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-ndangan di Indonesia* karya Aldrian Vernandito Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Jurusan Hukum, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Hukum di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan Fintech. Ketidakpastian hukum ini mendorong Pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang *Peer to Peer Lending* untuk meminimalisir risiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peneliti membahas masalah sumber-sumber pembiayaan yang ada di Indonesia, perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia, dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁶⁵

⁶⁴ Moh. Mujahidur Rahman, "Pemodelan dan Simulasi Peer to Peer Lending Syariah menggunakan BPMN", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim: 2019.

⁶⁵ Aldrian Vernandito, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-ndangan di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara: 2018.

3. Dalam skripsi *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)* karya Titik Wijayanti Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Ilmu Hukum, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.⁶⁶
4. Dalam skripsi *Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to Peer Lending* karya Suci Fatikah Hapsari Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Ekonomi Bisnis, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sekitar seperempat populasi global yaitu Muslim, namun produk keuangan yang berbasis syariah kurang dari satu persen dari semua produk finansial di seluruh Dunia. Sehingga pembiayaan syariah yang dipercayai akan mengisi kekurangan produk investasi Islam secara global. Peneliti membahas masalah *variabel loan term, credit rating, loan purpose, dan request amount* dalam mempengaruhi keputusan pemberian kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam sistem pembiayaan *Islamic Peer to Peer Lending*, dan hubungan antara *odds ratio* dengan variabel yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam sistem pembiayaan *Islamic Peer to Peer Lending*.⁶⁷

⁶⁶ Titik Wijayanti, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2018.

⁶⁷ Suci Fatikah Hapsari, "Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to Peer Lending", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018.

5. Dalam skripsi *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan* karya Ivana Elvia Ningrum Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa salah satu aplikasi yang serupa dengan Fintech Peer to Peer Lending yaitu tunaiku, dengan demikian akan semakin banyak nasabah yang menanggung kerugian karena hal tersebut. Hal ini terjadi karena banyaknya Fintech atau perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang yang tidak diawasi atau terdaftar di OJK, sehingga banyaknya peluang usaha para pemberi dana untuk memanfaatkan suatu keadaan jasa peminjaman uang online banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang menyukai maupun dipersulit karena prosedur panjang dalam aturan perbankan. Sejauh ini belum ada upaya dari OJK seperti mencabut izin penyelenggaraan Fintech yang tidak terdaftar di OJK. Dari permasalahan di atas peneliti membahas tentang perlindungan konsumen atas kerugian dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* (tunaiku) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.⁶⁸

⁶⁸ Ivana Elvia Ningrum, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2019.